



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jln. Diponegoro – Painan Telp. (0756) 21408 Fax. 21408
P A I N A N

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 520/389 /Distanhortbun/2019

TENTANG

PENETAPAN STAF LAPANGAN DALAM PENGELOLAAN
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF
IRRIGATION PROJECT (IPDMIP)
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020

KEPALA DISTANHORTBUN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan Kegiatan *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program* (IPDMIP) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian RI Tahun 2020, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan perlu menetapkan kembali Staf Lapangan Kegiatan *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program* (IPDMIP) dimaksud;
 - b. bahwa staf lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, adalah staf lapangan pada Kegiatan *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program* (IPDMIP) Tahun 2019;
 - c. bahwa nama – nama staf lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3046);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan sumber Daya Air;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A dan IP3A;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 531);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 1 November 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Nama - nama Staf Lapangan *Program Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project (IPDMIP)* Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab Staf Lapangan sebagaimana dimaksud Diklum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

1. Tugas Staf Lapangan

- a. Bersama petani menyusun profil terhadap komisi sosial, ekonomi, teknis dan kelembagaan (PSETK) dari wilayah dan petani yang akan diorganisir termasuk identifikasi dan evaluasi terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh petani setempat;
- b. Bersama kelompok tani mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan serta masalah yang dihadapi oleh kelompok tani dalam berorganisasi untuk menangani pengelolaan irigasi sehingga dapat ditetapkan proses pengorganisasian yang sesuai dengan kebutuhan petani setempat;
- c. Menyusun program kerja dan melaksanakan kegiatan yang meliputi:
 1. Membantu petani menyusun program;
 2. Melaksanakan pembentukan dan pemberdayaan lembaga tingkat kelompok tani secara demokratis dan mengakar pada petani;
 3. Membantu kelompok tani agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi serta mengidentifikasi peluang – peluang yang ada;
 4. Membantu menciptakan peluang serta akses yang diperlukan oleh kelompok tani bagi pengembangan organisasi, teknis pertanian, teknis pengairan, dan Wirausaha;
 5. Membantu dan mendampingi kelompok tani dalam penanganan pekerjaan dengan pihak ketiga;

6. Bersama tugas pendamping (KPL), membantu meningkatkan kemampuan SDM dari anggota kelompok tani;
7. Membantu mencari jalan keluar atas konflik yang terjadi antara anggota kelompok tani dengan pihak lain dan antara mereka sendiri;
8. Membantu kelompok tani dalam memahami peraturan perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta memahami program-program yang ditawarkan oleh pemerintah atau pihak lain;
9. Membentuk kader pengorganisasian pada tingkat petani lokal sebagai penerus berkelanjutan tugas Staf Lapangan.
10. Membantu dalam pembentukan kelompok tani yang akan berbadan hukum.

2. Tangung Jawab staf Lapangan :

- a. Secara organisasi, administrasi dan keuangan Staf Lapangan bertanggung jawab kepada Dinas Tanaman, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan yang menempatkan Staf Lapangan untuk selanjutnya dipertanggung jawabkan kepada Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang memberi tugas dan;
- b. Secara teknis dilapangan, Staf Lapangan bertanggung jawab kepada kelompok tani dimasing-masing Daerah Irigasi (DI) dan jika Staf Lapangan tidak mampu melaksanakan tugasnya maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan berhak untuk mengganti petugas staf lapangan tersebut.

KETIGA : Kepada Tenaga Staf Lapangan diberikan Honor setiap bulannya yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran I *Kabupaten Project Management Unit (KPIU)* ini.

KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada *Loan IPDMIP Number 3529-INO dan Loan Number 8327-INO (AIF)* hibah dari Bank Asia (ADB) serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Painan
Pada tanggal : 31 Desember 2019

KEPALA DINAS,

Ir. NUZIEWAN.N.MT

NIP.19670826 199803 1 001

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. National Project Management Unit (NPMU) Program IPDMIP di Jakarta.
3. Provincial Project Management Unit (PPMU) Sumbar di Padang
4. Saudara Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Dinas / Instansi terkait

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

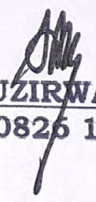
NOMOR : 520/ 309 /Distanhortbun/2019

TANGGAL : 31 Desember 2019

**TENTANG : PENETAPAN TENAGA STAF LAPANGAN DALAM
PENGELOLAAN INTEGRATED PARTICIPATORY AND
MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

No	Nama	Jabatan dalam Kegiatan
1	2	3
1.	RANDI TRIO PUTRA,SP	Staf Lapangan IPDMIP
2.	FEBRINA MULYA SARI,SP	Staf Lapangan IPDMIP
3.	SYAHRIL, STP	Staf Lapangan IPDMIP
4.	INDAH PERMATA SARI, SP	Staf Lapangan IPDMIP
5.	ARBENI SATRI OKTARA, S.TP	Staf Lapangan IPDMIP
6.	ATIKA YULMA INDAH,Amd	Staf Lapangan IPDMIP
7.	RISKAFINDA, SP	Staf Lapangan IPDMIP
8.	LILI KURNIATI,SP	Staf Lapangan IPDMIP
9.	YUDHA PRATAMA,SP	Staf Lapangan IPDMIP

KEPALA DINAS


Ir. NUZIRWAN.N,MT
NIP.19680826 199803 1 001